

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pembiayaan Modal Kerja

1. Pengertian Pembiayaan

Secara luas pembiayaan berarti *financing* atau pembelanjaan, yaitu

pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan. Dalam kondisi ini arti pembiayaan menjadi sempit dan pasif. Menurut M. Syafi'i Antonio menjelaskan bahwa pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank yaitu pemberian fasilitas dana untuk pemebuhan kebutuhan nasabah. (Zainal, 2006: 200)

Sedangkan pengertian pembiayaan menurut Kamus Pintar Ekonomi Syariah, pembiayaan di artikan sebagai penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan berupa transaksi bagi hasil dalam bentuk *Mudharabah* dan *Musyarakah*. (Aisyah, 2015:1)

Berdasarkan beberapa pendapat diatas dapat di simpulkan bahwa pengertian pembiayaan yaitu penyediaan dana untuk digunakan membiayai kebutuhan anggota yang memerlukan dan layak untuk memperolehnya.

Dan jenis pembiayaan berdasarkan keperluan di bagi kedalam 3 (tiga) bagian yaitu:

- a. **Pembiayaan modal kerja** adalah fasilitas pembiayaan yang digunakan untuk menambah modal kerja suatu perusahaan.

Pembiayaan modal kerja dipakai untuk pembelian bahan baku atau keperluan lainnya yang berkaitan dengan usaha.

b. **Pembiayaan Investasi** adalah fasilitas yang digunakan untuk pembelian barang-barang modal beserta jasa yang diperlukan untuk rehabilitasi.

c. **Pembiayaan Proyek** adalah fasilitas pembiayaan yang di alokasikan pada pembiayaan investasi maupun kerja proyek baru. (Andrinto&Anang, 2019: 331)

Pembiayaan modal kerja (PMK) merupakan pembiayaan yang diberikan oleh Lembaga Keuangan Syariah untuk membantu kebutuhan modal kerja usaha anggota pembiayaan. Pada Lembaga Keuangan Syariah pembiayaan modal kerja umumnya menggunakan akad *musyarakah* dan *mudharabah*. (IBI, 2014: 52)

Berikut beberapa pos pada neraca yang terkait dengan pemberian modal kerja:

1) Persediaan Barang (*Inventory*)

Pada perusahaan manufaktur, persediaan barang umumnya dibagi menjadi 3 (tiga) :

a) Pesediaan barang mentah

b) Persediaan barang dalam proses

c) Persediaan barang jadi

Untuk usaha perdagangan, pada umumnya hanya memiliki satu jenis persediaan karena semua persediaan merupakan barang yang siap jual.

2) Piutang Usaha (*Account Receivable*)

Piutang usaha merupakan tagihan kepada *customer*. Dalam dunia usaha, piutang dagang umumnya memiliki tenggang waktu pembayaran, baik harian, mingguan ataupun bulanan.

3) Utang Usaha (*Account Payable*)

Utang usaha adalah kebalikan dari piutang usaha, yang merupakan kewajiban bagi perusahaan untuk membayar sejumlah uang atas pembelian barang. Lembaga Keuangan Syariah dapat membiayai kewajiban atau utang usaha kepada pihak nasabah. Mekanisme tersebut dikenal dengan pembiayaan untuk pengalihan utang. (IBI, 2014: 54)

Perputaran modal kerja, peningkatan penjualan perusahaan harus didukung oleh peningkatan produksi sehingga kelangsungan penjualan dapat terjamin. Peningkatan produksi sampai dengan batas maksimum kapasitas yang ada membutuhkan tambahan modal kerja. Tambahan modal kerja dapat dipenuhi dari sejumlah kas yang tersedia dari hasil penjualan. Selanjutnya kas dimaksud di gunakan untuk membeli bahan baku sehingga produksi dapat berkesinambungan. (Aisyah, 2015:17)

2. Persiapan Pemberian Pembiayaan

Persiapan pemberian pembiayaan merupakan tahapan awal yang harus dilakukan dalam memberikan sebuah dana. Tahap ini sangatlah penting apalagi untuk pihak anggota yang baru mengajukan pembiayaan ke lembaga.

Dalam kegiatan ini pihak LKS akan melakukan penggalan terhadap informasi anggota dengan cara baik wawancara, atau meminta bahan tertulis secara langsung kepada pihak yang bersangkutan. Pihak LKS biasanya akan memberikan formulir permohonan pembiayaan kepada calon anggota dimana terdapat keterangan informasi yang diperlukan oleh pihak LKS. Dari data-data yang telah dikumpulkan kemudian diolah dalam laporan pengenalan proyek.

Formulir permohonan pembiayaan akan memuat hal-hal berikut:

- a. Keterangan mengenai pembiayaan yang diminta
- b. Keterangan mengenai pembiayaan yang diminta
- c. Gambaran usaha 3 tahun terakhir
- d. Rencana atau proyek usaha 3 bulan mendatang

Formulir tersebut harus ditandatangani oleh pemohon pembiayaan disertai cap perusahaan kemudian pihak LKS akan menerima dan mencatatnya pada agenda surat masuk untuk di proses lebih lanjut.

(Andrinto&Anang, 2019: 326)

B. Musyarakah

1. Definisi

a) Fiqih

Musyarakah asal kata dari syirkah yang berarti percampuran. Menurut fiqih, *Musyarakah* berarti: “Akad antara orang-orang yang berserikat dalam hal modal dan keuntungan.” (Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid 13 hal. 174) atau pengertian lebih jelasnya *Musyarakah* adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai kesepakatan. (Antonio, 2001:90)

Pelaksanaan akad *Musyarakah* dimana perjanjian antara LKS yang menyediakan dana yang dicampur dengan dana dari perusahaan bisnis dan lain-lain. Semua penyedia modal berhak untuk berpartisipasi dalam manajemen tetapi tidak diwajibkan untuk melakukannya.

Keuntungan dibagi antara mitra berdasarkan rasio yang disepakati, sedangkan kerugian ditanggung oleh masing-masing pasangan ketat dalam proporsi kontribusi modal masing-masing.

b) Landasan Syariah

a. Landasan al-Qur'an. Firman Allah SWT. Dalam surat Shad:24:

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نِعْمَتِكَ إِلَىٰ نِعْمَتِهِ ط وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لِيَبْغِيَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا

وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَا هُمْ ۗ وَظَنَّ دَاوُودُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ
بِهِ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ

Artinya: Daud berkata: "Sesungguhnya Dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya. Dan sesungguhnya kebanyakan dari

orang-orang yang berserikat itu sebagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh, dan amat sedikitlah mereka ini". Dari Daud mengetahui bahwa kami mengujinya, maka ia meminta ampun kepada Tuhannya lalu menyungkur sujud dan bertaubat. (Al Qur'an Terjemahan, 2017: Tim Penerbit Sahifa)

b. Hadis Nabi Muhammad SAW, yang diriwayatkan oleh Abu Dawud

Artinya: dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW. bersabda, "Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla berfirman. 'Aku pihak ketiga dari dua orang yang berserikat selama salah satunya tidak mengkhianati lainnya.'" (HR. Abu Dawud No 2936 dalam Kitab al-Buyu, dan Hakim)

c) Jenis *Syirkah*

Jenis *syirkah* di bagi menjadi beberapa, yaitu:

- 1) *Syirkah Al 'Inan*, penggabungan harta atau modal dua orang atau lebih yang tidak harus sama jumlahnya dan keuntungannya dibagi secara proposional.

- 2) *Syirkah Al Mufawadhah*, perserikatan yang modal semua pihak dan bentuk kerjasama dilakukan baik kualitas dan kuantitasnya harus sama dan ketentuan dibagi rata.
- 3) *Syirkah Al Abdan*, perserikatan dalam bentuk kerja yang hasilnya dibagi sama.

- 4) *Syirkah Al Wujuh*, perserikatan tanpa modal.
- 5) *Syirkah Al Mudharabah*, bentuk kerjasama antara pemilik modal dan seseorang yang punya keahlian dagang. Dan keuntungan dari modal dibagi sesuai dengan kesepakatan. (Muhammad, 2000:136)

2. Ketentuan *Musyarakah* (Fatwa DSN MUI No. 08/DSN-MUI/IV/2000)

- a. Pernyataan ijab dan qobul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan akad, dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit menunjukkan tujuan akad
- 2) Penerimaan dari penawaran dilakukan pada saat akad
- 3) Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi, atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern

- b. Pihak-pihak yang berakad harus cakap hukum dan memperhatikan hal-hal berikut:

- 1) Kompeten dalam memberikan atau diberikan kekuasaan perwakilan

- 2) Setiap mitra harus menyediakan dana dan pekerjaan, dan setiap mitra melaksanakan kerja sebagai wakil
- 3) Setiap mitra memiliki hak untuk mengatur aset musyarakah dalam proses bisnis normal
- 4) Setiap mitra memberi wewenang kepada mitra yang lain

untuk mengelola aset dan masing-masing dianggap telah diberi wewenang untuk melakukan *musyarakah* dengan memperhatikan kepentingan mitranya, tanpa melakukan kelaian dan kesalahan yang disengaja

- 5) Seorang mitra tidak diizinkan untuk mencairkan atau menginvestasikan dana untuk kepentingan sendiri

c. Obyek akad (modal, kerja, keuntungan dan kerugian)

1) Modal

a) Modal yang diberikan harus uang tunai, emas, perak, atau yang nilainya sama. Modal dapat terdiri dari asset perdagangan. Jika modal berbentuk asset, harus lebih dulu dinilai dengan tunai dan disepakati oleh para mitra

b) Para pihak tidak boleh meminjam, meminjamkan, menyumbangkan atau menghadiahkan modal

musyarakah kepada pihak lain, kecuali atas dasar kesepakatan

- c) Pada prinsipnya, dalam penyaluran dana *musyarakah* tidak ada jaminan, namun untuk menghindari terjadinya penyimpangan, LKS dapat meminta jaminan

2) Kerja

- a) Partisipasi para mitra dalam pekerjaan merupakan dasar pelaksanaan *musyarakah*, akan tetapi kesamaan porsi kerja bukanlah merupakan syarat

- b) Setiap mitra melaksanakan kerja dalam *musyarakah* atas nama pribadi dan wakil dari mitranya

3) Keuntungan

- a) Keuntungan harus dikuantifikasikan dengan jelas untuk menghindari perbedaan dan sengketa pada alokasi keuntungan

- b) Setiap keuntungan mitra harus dibagikan secara proposional atas dasar seluruh keuntungan dan tidak ada jumlah yang ditentukan diawal ditetapkan bagi seorang mitra

- c) Seorang mitra boleh mengusulkan bahwa jika keuntungan melebihi jumlah tertentu, kelebihan atau presentase itu diberikan kepadanya

- d) Sistem pembagian keuntungan harus tertuang tentang dengan jelas dalam akad

4) Kerugian

Kerugian harus dibagi antara para mitra secara proposional menurut saham masing-masing dalam modal

d. Biaya Operasional dan Persengketaan

- 1) Biaya operasional dibebankan pada modal bersama
- 2) Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau

jika terjadi perselisihan diantara para pihak, maka penyelesaiannya harus dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah. (Muhammad, 2000: 137)

Tabel 2.1

Karakteristik Praktik *Musyarakah* (Muhammad, 2000:137)

KARAKTERISTIK POKOK	PRAKTIK KLASIK	PRAKTIK DI INDONESIA
Tujuan Transaksi	Invsetasi bersama (kontribusi dana) serta pengelolaan bersama	Pembiayaan atau penyediaan fasilitas
	Para pihak berkontribusi dana	Sebagian besar kasus hanya bank yang memberikan kontribusi dana
Pengelola Usaha	Seluruh Pihak (<i>Partner musyarakah</i>)	Hanya Anggota LKS
Pembagian Hasil	<i>Profit and loss sharing</i>	<i>Revenue sharing</i>

<p>Pembayaran bagi hasil dan perhitungan profit rate</p>	<p>Dilakukan satu kali diakhir periode. Profit rate di hitung satu kali diakhir atas dasar 100% nilai penempatan dana</p>	<p>Untuk satu kali angsuran pokok : bagi hasil harus dibayar secara periodik sesuai perjanjian dan profit rate dihitung atas</p>
	<p>investor sejak awal periode perjanjian</p>	<p>dasar jumlah nominal bagi hasil per dana awal yang masih 100% digunakan anggota. Untuk pokok yang di angsur:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bagi hasil dibayar periodik sesuai dengan periode angsuran pokok dan profit rate dihitung dari jumlah nominal bagi hasil
		<p>perdana awal 100% atau,</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bagi hasil dibayar periodik

		sesuai dengan periode angsuran pokok dan profit rate dihitung dari jumlah nominal
		dari bagi hasil yang di discount karena menurutnya share dana LKS dalam usaha anggota (decreasing participation).
Kolateral	Tanpa jaminan	Dengan jaminan

3. Aplikasi dalam Perbankan

a. Pembiayaan proyek

Musyarakah ini biasanya diaplikasikan untuk pembiayaan proyek dimana anggota dan LKS sama sama menyediakan dana untuk membiayai proyek tersebut. setelah proyek itu selesai, anggota mengembalikan dana tersebut bersama bagi hasil yang telah disepakati. (Aisyah, 2015:202)

b. Modal Ventura

Musyarakah ini diterapkan dalam skema modal ventura. Penanaman modal dilakukan untuk jangka waktu tertentu dan setelah itu LKS melakukan investasi atau menjual sebagian sahamnya, baik secara singkat ataupun bertahap. (Aisyah, 2015:202)



Gambar 2.2 Skema Penyaluran dana *Musyarakah* (Aisyah, 2016:203)

C. Mudharabah

Mudharabah adalah bentuk kerjasama antara dua atau lebih pihak dimana pemilik modal (*shahibul maal*) mempercayakan sejumlah modal kepada pengelola (*mudharib*) dengan suatu perjanjian pembagian keuntungan. Bentuk ini menegaskan kerjasama dengan kontribusi 100% modal dari *shahibul maal* dan keahlian dari *mudharib*.

1. Mekanisme dan fitur dari pembiayaan *mudharabah* adalah sebagai berikut:

a. LKS bertindak sebagai pemilik dana (*shahibul maal*) yang menyediakan dana dengan fungsi sebagai modal kerja, dan nasabah bertindak sebagai pengelola dana (*mudharib*) dalam kegiatan usaha

b. LKS memiliki hak dalam pengawasan dan pembinaan usaha anggota, antara lain bank dapat melakukan *review* dan meminta bukti-bukti dari laporan hasil usaha nasabah berdasarkan bukti pendukung yang dapat dipertanggung jawaban

c. Pembagian hasil usaha dari pengelolaan dana dinyatakan dalam nisbah yang disepakati

d. Nisbah bagi hasil yang disepakati tidak dapat diubah sepanjang jangka waktu investasi

e. Jangka waktu pembiayaan atas dasar akad *mudharabah*, pengembalian dana, dan pembagian hasil usaha ditentukan berdasarkan kesepakatan bank dan nasabah

f. Pembiayaan atas dasar akad *mudharabah* diberikan dalam bentuk piutang

g. Dalam hal pembiayaan atas dasar akad *mudharabah* diberikan dalam bentuk barang, maka barang tersebut harus dinilai atas dasar harga pasar dan dinyatakan secara jelas jumlahnya

- h. Pembagian hasil usaha dilakukan atas dasar laporan hasil usaha pengelola dana (*mudharib*) dengan disertai bukti pendukung yang dapat dipertanggungjawabkan
- i. Kerugian usaha anggota pengelola dana (*mudharib*) yang dapat ditanggung oleh bank selaku pemilik dana adalah maksimal sebesar jumlah pembiayaan yang diberikan. (Muchtar, Ali. 2013: 67)

2. Landasan Syariah

a. Al-Qur'an Surat an-Nisa' Ayat 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَدُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيِّنَاتٍ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ رَحِيمًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamanya dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah maha penyayang kepadamu.” (Al Qur'an Terjemahan, 2017: Tim Penerbit Sahifa)

b. Hadis

1) Riwayat Thabrani

Artinya: Abbas bin Abdul Muthallib jika menyerahkan harta sebagai *mudharabah*, ia mensyaratkan kepada *mudharib*-nya agar tidak mengarungi lautan dan tidak mengarungi lautan dan tidak menuruni lembah, serta tidak membeli hewan ternak. Jika persyaratan itu dilanggar, ia (*mudharib*) harus menanggung

resikonya, ketika persyaratan yang ditetapkan Abbas itu didengar Rasulullah, beliau membenarkannya (HR. Thabrani dari Ibnu Abbas)

2) Riwayat Ibnu Majah dari Shuhaib

Artinya: Nabi bersabda, “ada tiga hal yang mengandung berkah : jual beli tidak secara tunai, *muqaradah (mudharabah)*”. (HR. Ibnu Majah dari Shuhaib)

3. Rukun *Mudharabah*

Rukun dalam akad *Mudharabah* adalah :

1. Pelaku (Pemilik modal maupun pelaksana usaha)

Pelaku pihak pertama bertindak sebagai pemilik modal sedangkan pihak kedua bertindak sebagai pelaksana usaha.

2. Objek *Mudharabah* (Modal dan Kerja)

Pemilik modal menyerahkan kerjanya sebagai objek *mudharabah*, sedangkan pelaksana usaha menyerahkan kerjanya sebagai objek *mudharabah*. Modal yang diserahkan bisa berupa uang atau barang yang dirinci berapa nilai uangnya.


3. Persetujuan kedua belah pihak (*ijab-qobuli*)

Persetujuan merupakan konsekuensi dari prinsip *an-taraddin minkum* (sama-sama rela). Kedua belah pihak harus secara rela bersepakat untuk mengikatkan diri dalam akad *mudharabah*.

4. Nisbah keuntungan

Nisbah keuntungan merupakan cermin imbalan yang berhak diterima oleh kedua belah pihak yang *bermudharabah*. (Aisyah, 2015:188)

Mudharabah



Gambar 2.3. Skema Penyaluran dana Mudharabah (Aisyah, 2016:188)

D. Murabahah

1. Definisi

Secara bahasa *Murabahah* diambil dari kata *rabiha* – *yarbahu* – *ribhan*- *warabahan* – *warabahan* yang berarti beruntung atau memberikan keuntungan sedang kata *ribh* itu sendiri berarti suatu kelebihan yang diperoleh dari modal. Dan *Murabahah* berasal dari *mashdar* yang berarti “keuntungan”. (Munawwir, 1997:463)

Secara istilah, *Murabahah* banyak didefinisikan oleh para ahli, bahwa jual beli *Murabahah* adalah jual beli dengan harga jualnya sama dengan harga belinya ditambah keuntungan. Sebagaimana gambaran yang dikemukakan oleh Malikiyah, merupakan jual beli barang dengan harga beli beserta tambahan yang diketahui oleh penjual dan pembeli. (Al Juzayri, 1996:258)

Dari uraian di atas definisi dari akad *Murabahah* dapat disimpulkan bahwa akad jual beli pada suatu barang yang ditegaskan harga belinya beserta keuntungan yang diperoleh lembaga kepada mitra dan mitra membayar sesuai dengan harga yang telah disepakati.

2. Landasan Syariah

a. Firman Allah SWT, Q.S al-Baqarah (2):275

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya :Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. (Al Qur'an Terjemahan, 2017: Tim Penerbit Sahifa)

b. Hadis

Hadis Nabi Riwayat al-Baihaqi dan Ibnu Majah

Artinya : Dari Abu Sa'id Al-Khudri bahwa Rasulullah SAW

bersabda “*Sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan suka sama suka*”. (Al Bukhari, *Shahih Al Bukhari* Jilid II, Halaman 36)

Tafsiran dari hadis tersebut dalam bermuamalah di laksanakan tanpa ada unsur paksaan.

3. Ketentuan Akad *Murabahah*

Akad *Murabahah* digunakan untuk memfasilitasi mitra BMT dalam memenuhi kebutuhan hidup, seperti membeli rumah, kendaraan, barang-barang, barang dagangan dan lain-lain. Adapun teknis pelaksanaannya sebagai berikut:

- 1) Anggota harus baligh atau cakap hukum dan mempunyai kemampuan membayar
- 2) Harga jual ditentukan pada awal perjanjian dan tidak boleh berubah selama jangka waktu pembayaran angsuran.
- 3) BMT dapat meminta uang muka jika diperlakukan. Uang muka merupakan pengurang dari kewajiban anggota kepada BMT. Besarnya relatif karena berdasarkan kesepakatan.
- 4) Jangka waktu diupayakan tidak melebihi satu tahun.
- 5) Jika anggota ingkar janji dalam pembayaran angsurannya, BMT berhak mengenakan denda.
- 6) BMT diperbolehkan untuk meminta jaminan kepada anggota atas *murabahah*. (Huda, 2016:85)
- 7) Dokumen yang dibutuhkan adalah
 - a. Formulir pengajuan pembiayaan
 - b. Kelengkapan dokumen pendukung
 - c. Surat persetujuan prinsip
 - d. Akad jual beli
 - e. Surat permohonan realisasi *murabahah*

- f. Tanda terima uang untuk akad *wakalah* dan
- g. Tanda terima barang yang ditandatangani anggota

1. Negosiasi dan Persyaratan

2. Akad Jual



Gambar 2.4. Skema Penyaluran dana Murabahah (Huda, 2016:86)

E. Kebutuhan

Kebutuhan menyatakan bahwa setiap manusia memiliki lima kebutuhan dasar yaitu: Kebutuhan fisiologis, keamanan, cinta, harga diri dan aktualisasi diri. Manusia memiliki kebutuhan dasar yang bersifat heterogen. Setiap orang pada dasarnya memiliki kebutuhan yang sama akan tetapi karena budaya, maka kebutuhan tersebut menjadi berbeda. Dan dalam memenuhi kebutuhan manusia menyesuaikan diri dengan prioritas yang ada.

Beberapa model kebutuhan dasar manusia menurut para ahli:

1. Abraham Maslow

Kebutuhan fisiologis, merupakan sebuah kebutuhan paling dasar dan memiliki prioritas tertinggi dalam kebutuhan Maslow. Kebutuhan fisiologis merupakan hal yang mutlak harus terpenuhi oleh manusia. Kebutuhan kedua adalah

kebutuhan akan rasa aman dan perlindungan yang dibagi menjadi perlindungan psikologis. Kebutuhan rasa cinta dan kasih sayang yaitu kebutuhan untuk di miliki dan memiliki, selain itu orang juga butuh tentang pengakuan dari orang lain, dan yang kelima adalah kebutuhan aktualisasi diri, merupakan kebutuhan tertinggi dalam hierarki Maslow, berupa kebutuhan untuk berkontribusi pada orang lain atau lingkungan.

berkontribusi pada orang lain atau lingkungan.



Gambar 2.5. Hierarki Maslow (Kasiati, 2016:5)

2. *Imogine King*

King berpendapat bahwa manusia merupakan individu reaktif yang dapat bereaksi terhadap situasi orang dan objek tertentu. Beliau juga mengatakan bahwa manusia sebagai makhluk yang berorientasi pada waktu. Sebagai makhluk sosial, manusia hidup bersama orang lain dan selalu berinteraksi satu sama lain. Sesuai hal tersebut, king membagi kebutuhan manusia menjadi:

- a. Kebutuhan akan informasi kesehatan
- b. Kebutuhan akan pencegahan penyakit
- c. Kebutuhan akan perawatan jiwa sakit

3. *Johnson*

Johnson mengungkapkan pandangannya dengan menggunakan pendekatan sistem perilaku. Dalam pendekatan ini, individu dipandang sebagai sistem perilaku yang selalu ingin mencapai keseimbangan dari stabilitas, baik dalam lingkungan internal ataupun eksternal. Individu juga memiliki keinginan untuk mengatur dan menyesuaikan dirinya terhadap pengaruh yang terjadi. (Kasiati, 2016:6)

Menurut Mannan (1997:44), konsumsi adalah permintaan sedangkan produksi adalah penawaran. Kebutuhan konsumen, yang kini telah diperhitungkan sebelumnya merupakan insentif pokok bagi kegiatan ekonomi. Hal ini mengandung arti bahwa pembicaraan mengenai

konsumsi adalah primer, dan hanya para ahli ekonomi yang mampu menunjukkan kemampuannya untuk memahami, dan menjelaskan prinsip produksi maupun konsumsi, dan mereka dapat mengembangkan hukum-hukum nilai dan distribusi.(Suprayitno, 2005:21)

Untuk mewujudkan eksistensinya sebagai institusi yang menjamin

kehidupan sosial masyarakat, pemerintah harus mempunyai pos-pos pemasok dana, yang kemudian dana tersebut dihimpun dan disimpan dalam baitul mal. Adapun sumber keuangan ini dapat dibagi menjadi dua:

1. Dana Non-Sumbangan, yang terdiri dari zakat, *kharaj*, *fa'i*, *kaffarah*, *ghimanah*, *jizyah*, dan lain-lain;
2. Dana sumbangan, yang terdiri dari infak, shadaqah, afw (surplus kekayaan orang kaya), wakaf, hadiah, hibah.

Islam telah menetapkan kebutuhan primer manusia terdiri dari pangan, sandang, dan papan. Oleh karena itu Islam memberikan jaminan atas pemenuhan kebutuhan. Adanya jaminan pemenuhan kebutuhan primer bagi setiap individu, tidak berarti negara akan membagi-bagi makanan, pakaian, dan perumahan. Melainkan dapat di alokasikan dari produk pembiayaan modal kerja pada perbankan syariah untuk setiap nasabah yang ingin mendapatkan pembiayaan tersebut. (Mujahiddin,

2007:113)

F. Ekonomi Islam

Ekonomi Islam dalam bahasa Arab di istilahkan dengan *al-iqtishad al-islami*. *Al-iqtishad* secara bahasa berarti *al-qashdu* yaitu pertengahan dan keadilan.

Ekonomi di definisikan dengan pengetahuan tentang aturan yang berkaitan dengan produksi kekayaan, mendistribusikan, dan mengkonsumsinya. Ekonomi pada umumnya didefinisikan sebagai kajian tentang perilaku manusia dalam hubungannya dengan pemanfaatan sumber-sumber produksi dan dikonsumsi. Dengan demikian, bidang garapan ekonomi adalah perilaku manusia yang berhubungan dengan produksi, distribusi, dan konsumsi. (Rozalinda, 2014:5)

Menurut Imam Al Ghazali tujuan akhir ekonomi Islam adalah sebagaimana tujuan dari syariah Islam itu sendiri (*Maqashid asy syariah*) terdiri 5 hal yang terdapat di dalamnya, yaitu *Hifdzun ad diin* (menjaga agama), *Hifdzun an nafs* (menjaga jiwa), *Hifdzun Aql* (menjaga akal), *Hifdzun Nasl* (menjaga keturunan), *Hifdzun Maal* (menjaga harta). (Mujahiddin, 2007:5)

Tujuan akhir ekonomi Islam adalah sebagaimana tujuan dari syariah Islam itu sendiri (*Maqashid asy syariah*), yaitu mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat (*falah*) melalui tata kehidupan yang baik dan terhormat. (Mujahiddin, 2007:5)

Islam sebagai agama, memanut ajaran yang bersifat universal dan komprehensif. Universal artinya bersifat secara umum, dan komprehensif artinya mencakup seluruh bidang kehidupan.

Berdasarkan sistem ajaran Islam tersebut, terlihat bahwa sistem muamalah dalam Islam adalah meliputi berbagai aspek ajaran, salah satunya lembaga keuangan. Lembaga keuangan diadakan dalam rangka mewadahi aktivitas ekonomi, meliputi konsumsi, simpanan dan investasi. (Muhammad, 2000:3)

Seperti yang tercantum dalam definisi tentang manajemen, sangat banyak dijelaskan dalam Islam bahwa segala sesuatu harus dikerjakan secara baik, teratur dan benar. Sesuatu tidak boleh dijalankan secara asal-asalan hal ini merupakan prinsip utama dalam ajaran Islam. (Huda, 2016:23)

G. Kerangka Konseptual

Efektifitas
Pembiayaan

Pemenuhan
Kebutuhan usaha

Kesesuaian dengan
Prinsip Ekonomi
Islam

Gambar 2.5. Kerangka Konseptual

Potensi pembiayaan adalah ungkapan yang digunakan untuk menjelaskan tentang peluang dari sebuah pembiayaan yang diberikan oleh lembaga keuangan. efektifitas pembiayaan dapat diketahui berdasarkan analisis yang meliputi jumlah anggota pembiayaan modal kerja di KSPPS

BMT Al Hikmah Semesta Mlonggo, proses pendampingan dan fasilitas untuk nasabah.

efektifitas pembiayaan mempengaruhi pemenuhan kebutuhan usaha anggota karena dapat dijadikan sebagai pilihan dalam meningkatkan pendapatan dengan memperhatikan prinsip ekonomi Islam.

